

BAB V

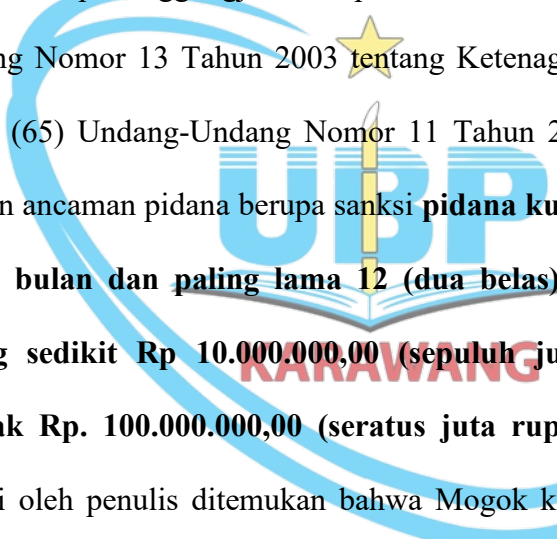
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja dari tindakan balasan pengusaha dihubungkan dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah pekerja yang melakukan mogok kerja dilindungi oleh hukum dari tindakan balasan pengusaha berupa mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja, dengan catatan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja adalah mogok kerja yang sah. Dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semuanya melarang dan memberikan konsekuensi pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, dengan jenis pidana dan ancaman pidana yang masih tetap sama yaitu dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

2. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan balasan pengusaha terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja yang sah adalah berarti bahwa pengusaha yang terbukti melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana berupa sanksi **pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).** Dalam kasus yang diteliti oleh penulis ditemukan bahwa Mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja PT. MUGAI INDONESIA tersebut adalah mogok kerja yang tidak sah dikarenakan bukan sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sehingga perbuatan PT. MUGAI INDONESIA yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan mogok kerja dapat dikategorikan sebagai tindakan balasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan terdapat alasan pembeda atas tindakan tersebut. Dikarenakan

mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja PT. MUGAI INDONESIA adalah mogok kerja yang tidak sah (karena bukan diakibatkan oleh gagalnya perundingan), maka mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja PT. MUGAI INDONESIA serta perbuatan PT. MUGAI INDONESIA yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan mogok kerja hanyalah berdimensi perdata ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Sangat diperlukan peningkatan wawasan, utamanya kepada para pekerja tentang prosedur dalam melaksanakan mogok kerja. Karena, meskipun mogok kerja adalah merupakan hak dasar pekerja, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat terikat dengan syarat-syarat tertentu yang bersifat kumulatif, apabila ada satu saja syarat mogok kerja yang tidak terpenuhi, maka dapat berakibat mogok kerja yang dilakukan menjadi tidak sah, sehingga dapat menghilangkan substansi perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja.

Harus selalu diupayakan dalam setiap perselisihan hubungan industrial agar mengutamakan bipartit atau musyawarah mufakat diantara para pihak.

